

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 8/PP.04.2-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PENUKAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang memerintahkan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS yaitu TPS 6 Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Desa Babat Kecamatan Penukal, TPS 9 dan 10 Desa Air Itam Kecamatan Penukal, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 8/PP.04.2-Kpt/1612/KPU-Kab/IV/2021 diatur tentang:

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 April 2021.